

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 46462/A2.IV.1/C/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu segera mengisi formasi yang lowong pada Politeknik Teknologi UNDIP di Semarang.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- c. bahwa pengangkatan ini dilaksanakan dalam rangka pengisian formasi pegawai dilingkungan Depdikbud tahun anggaran 1989/1990;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Th 1974 (LN No.55 Th. 1974);
2. Peraturan Pemerintah :
- a. No.20 Th.1975(LN No. 26 Th.1975); b. No. 6 Th.1976(LN No. 10 Th.1976);
- c. No. 3 Th.1980(LN No. 6 Th.1980); d. No.15 Th.1985(LN No. 21 Th.1985);
3. Keputusan Presiden RI : No. 64/M Tahun 1968;
4. Keputusan Mendikbud : a. No. 0172/O/1983 tgl. 14-3-1983;
- b. No. 031/P/1984 tgl. 7-2-1984;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tgl. 22 Mei 1989 No. : 51/MENPAN/1989;
6. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai tersebut dalam lajur 1 lampiran surat keputusan ini.
- Memperhatikan : 1. SE Kepala BAKN No. 12/SE/1975 tgl. 14 Oktober 1975;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- PERTAMA: Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal seperti tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja seperti tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 26 Juni 1990

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta
2. Departemen Keuangan :
  - a. Dirjen Anggaran di Jakarta
  - b. Dirjen Perb. dan TLA di Jakarta
  - c. Kepala KPN di Semarang
3. Kepala BAKN :
  - a. Biro K dan P di Jakarta
  - b. Biro TUK di Jakarta
  - c. Biro P dan T di Jakarta
4. PT TASPEN di Jakarta
5. DEPDIBUD :
  - a. Inspektur Jenderal di Jakarta
  - b. Dirjen Dikti di Jakarta
  - c. Rektor Universitas Diponegoro di Semarang
  - d. Direktur Politeknik Teknologi UNDIP di Semarang
  - e. Biro Kepegawaian (Bag. KTE Kordikmenti, Bag. TAUS, Bag. TAKAH Kordiklusepora).

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif  
pada Koordinator Urusan Pendidikan Menengah  
dan Pendidikan Tinggi Biro Kepegawaian  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. N. Sartari Sukri  
NIP. 19073199

DAFTAR LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 46462 /A2.IV.1/C/1990  
TANGGAL : 26 Juni 1990

1.	Persetujuan Kepala BAKN	Nomor : II-2100500803 Tanggal : 31-3-1990
2.	N A M A	: Abu Hasan
3.	N I P	: 131918842
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	: Brebes, 7 Juni 1965
5.	Jenis Kelamin	: Pria
6.	Pendidikan Tertinggi	: D III Politeknik/Tek. Elektro : Jurs. Telekomunikasi tgl 1-7-1969
7.	S T A T U S	: Calon Pegawai Negeri Sipil
8.	Golongan Ruang Gaji	: II/b
9.	Masa Kerja Golongan	: 3 Tahun 0 Bulan
10.	Gaji Pokok	: 80% x Rp. 66.900,-- = Rp. 53.520,-- : (Lima puluh tiga ribu lima : ratus dua puluh rupiah)
11.	Terhitung Mulai Tanggal	: 1 Maret 1990
12.	Tugas dan Tempat Bekerja	: Tenaga Instruktur pada Politeknik : Teknologi UNDIP di Semarang
13.	Keterangan	:

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif  
pada Koordinator Urusan Pendidikan Menengah  
dan Pendidikan Tinggi Biro Kepegawaian  
Sekretariat Jenderal,

